

**KETIDAKADILAN GENDER DALAM
PEMBANGUNAN PERTANIAN:
Studi Pandangan Politik Perempuan Anggota Legislatif di
Kabupaten Kudus**

Farida Yuliani

Universitas Muria Kudus Jawa Tengah Indonesia
yuliani_farida@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini ingin mengidentifikasi bentuk-bentuk kesenjangan gender dalam pembangunan pertanian di Kabupaten Kudus serta seberapa jauh pandangan politik perempuan anggota legislatif di Kudus menjangkau pembangunan di bidang pertanian. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus dan fenomenologis. Penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam pengambilan keputusan, tidak ada kebijakan khusus untuk perempuan, tetapi arah kebijakan menuju kesetaraan gender di mana perempuan sudah mulai terlibat aktif dalam gabungan kelompok tani tetapi jumlah perempuan yang mengakses teknologi baru atau modal pertanian dari pemerintah dan wanita yang mengelola pertanian, masih kurang dari laki-laki. Dalam menyikapi hal ini legislator perempuan menyatakan perlunya pendidikan khusus sesuai dengan potensi petani lingkungan perempuan, sehingga mereka memiliki rasa kepercayaan diri dan mendapatkan posisi tawar yang lebih baik.

Kata kunci: Perempuan legislator; kesenjangan gender; pertanian

ABSTRACT

This article investigates the women legislator facing gender gap in farming developmen in Kudus Central Java. This reasearch used a case study and phenomenological approach. The congclution of this article are women farm workers are always behind the men in terms of tecnological access. In the level of decicion maker, there is no specific policy for women, but the policy direction is towards the gender equality where women have started to be involved actively in the Joint Group of Farmers but the number of women that accessed new technologies or farming capital from government and women who manage agricultural, still less than male. In addressing this matter of women legislators expressed the need for special education in accordance with the potential of neighborhood women farmers, empowering women through cooperatives and recitation, and revitalize the PKK as a means of distributing information, so they have more capability, resulting sense of confidence and gain a better bargaining position.

Keywords: Woman legislator, Gender gap, Agricultural

A. Pendahuluan

Kebangkitan perempuan di kancah dunia politik Indonesia menjadi fenomena menarik setiap Pemilu diselenggarakan. Perempuan mulai bermunculan di panggung politik. Beberapa jabatan politik pun mulai dipegang oleh perempuan. Puncaknya ketika presiden dijabat oleh perempuan dan tiga bupati di Jawa Tengah pun perempuan. Memang, banyak pihak yang meragukan serta mempertanyakan kemampuan politik kaum perempuan, tetapi dinamika sosial politiklah yang menghendaki kehadiran mereka di panggung politik. Suatu kenyataan perubahan zaman yang harus diterima oleh masyarakat. Namun, realitas menunjukkan masih minimnya produk politik yang memihak pada kepentingan perempuan.

Di samping itu, semakin banyaknya kaum perempuan dalam barisan daftar calon anggota legislatif pada pemilu

2009 ini juga merupakan fenomena kebangkitan politik kaum perempuan. Jika selama ini perempuan hanya berpartisipasi dalam kehidupan nonpolitik, saat ini seolah menjadi momentum yang tepat buat mereka untuk ikut menentukan nasib sendiri. Seandainya banyak yang lolos dalam pemilu tahun 2009 ini maka perempuan dapat terlibat dan bisa berbuat banyak dalam hal pembuatan kebijakan publik dan penentuan pejabat publik dimana pada periode sebelumnya masih terbatas sehingga diharapkan berbagai kebijakan publik yang lahir di Indonesia menjadi sensitif gender dan dapat melindungi kaum perempuan.

Keberadaan kaum perempuan pada posisi-posisi kunci di pemerintahan atau legislatif tentunya memberikan nuansa tersendiri bagi perjuangan perempuan yang menentang diskriminasi gender. Akan tetapi, masih disayangkan karena fenomena tersebut tidak diimbangi dengan terlahirnya pemimpin perempuan yang benar-benar telah teruji kualitasnya, sehingga walaupun Indonesia telah meratifikasi konvensi PBB mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan melalui UU No. 7/1984, keadilan dan kesetaraan gender sampai sekarang belum tercapai sepenuhnya (Endang Sulfiana: *kapalagi.com*)

Salah satu contoh adalah dalam pembangunan di bidang pertanian. Sampai sekarang bidang pertanian yang sejatinya memasok kebutuhan dasar masyarakat dan merupakan slogan pemerintahan SBY (revitalisasi pertanian dan pedesaan), masih terkesan hanya retorika belum mengena pada tataran implementasi dan belum banyak disentuh kalangan eksekutif (Santoso, 2008: 20). Bidang ini masih banyak dijumpai kesenjangan/ketidakadilan gender. Minimnya partisipasi perempuan dalam proses pembangunan khususnya bidang pertanian, membuat program-program yang dijalankan kurang dapat memberikan keadilan kepada perempuan. Pengambil kebijakan umumnya telah membuat banyak kebijakan berkaitan dengan partisipasi perempuan dan keadilan gender untuk pelaksanaan program. Akan tetapi di tingkat pelaksana lapangan ada kesulitan untuk mengimplementasikan program

secara lebih berpartisipasi dan berkeadilan bagi perempuan (Anonimus, 2007: 54)

Sebagai contoh upah buruh tani perempuan jauh lebih rendah dibanding laki-laki dalam jenis pekerjaan dan jam kerja yang sama. Hal ini terjadi karena adanya anggapan bahwa fisik laki-laki lebih kuat, sehingga dianggap berhak atas upah yang lebih tinggi. Bahkan sering tidak adanya pengakuan terhadap pekerjaan perempuan, terutama di sektor pertanian karena pekerjaan pertanian dianggap sebagai pekerjaan laki-laki. Oleh karena itu, seberat apapun perempuan bekerja di pertanian tetap dianggap sebagai pembantu suami (kepala keluarga) (Arjani, 2006: 18).

Dalam hal pendidikan, anak perempuan tidak dituntut untuk mengenyam pendidikan yang tinggi, dengan alasan mereka akan mengurus rumah tangga dan terbatasnya biaya. Sedangkan anak laki-laki diberi kesempatan untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi, meskipun dengan cara berhutang. Dalam keterbatasan untuk pemenuhan pangan kaum perempuan lebih banyak dinomorduakan sehingga sering mengalami kelelahan fisik karena asupan gizi yang kurang memadai.

Dalam hal informasi teknologi pertanian, yang sering dilibatkan adalah kaum laki-laki, kaum perempuan jarang sekali dilibatkan sehingga dalam penguasaan teknologi bidang pertanian, kaum perempuan masih jauh tertinggal dibanding laki-laki. Sebagai akibatnya terjadi marjinalisasi (pemiskinan atas perempuan) sebagai contoh banyak pekerja perempuan tersingkirkan menjadi miskin akibat program pembangunan seperti intensifikasi pertanian yang hanya memfokuskan pada petani laki-laki.

Menurut Santoso (2008: 12) konsep pembangunan pertanian (agribisnis) merupakan suatu sistem yang terdiri dari berbagai subsistem yang saling terkait. Subsistem hulu meliputi penyediaan sarana dan prasarana pertanian, seperti bibit/benih, pupuk, pestisida, modal, irigasi, penyediaan lahan, mesin-mesin pertanian dan sebagainya. Sedang subsistem yang lain yaitu

agribisnis hilir yang meliputi distribusi serta pemasaran produk pertanian, dan agroindustri.

Pertanian adalah salah satu sektor di Kudus yang keterlibatan perempuannya sangat tinggi disamping industri rokok dan *home* industri. Namun perempuan hampir tidak pernah dilibatkan dalam proses perumusan kebijakan. Fenomena tersebut menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana peran, posisi, akses, manfaat, dan kontrol perempuan anggota legislatif menyangkut kebijakan politik khususnya dalam pembangunan di sektor pertanian.

Oleh karena itu, dibutuhkan '*political will*' diantaranya dari perempuan anggota legislatif untuk membuat kebijakan yang dapat mengurangi kesenjangan gender di bidang pertanian. Namun apakah aspirasi politik perempuan menjangkau bidang tersebut? Untuk keperluan tersebut, maka dilakukan penelitian tentang "Pandangan Politik Perempuan Anggota Legislatif terhadap Ketidakadilan Gender Dalam Pembangunan Pertanian di Kabupaten Kudus".

Penelitian ini ingin mengidentifikasi bentuk-bentuk kesenjangan gender dalam pembangunan pertanian di Kabupaten Kudus serta seberapa jauh pandangan politik perempuan anggota legislatif di Kudus menjangkau pembangunan di bidang pertanian. Selain itu, melalui penelitian ini pula diharapkan member informasi apakah perempuan anggota legislatif diberi ruang dan mampu memanfaatkan kesempatan yang diberikan untuk mengaktualisasikan aspirasi, peran dan posisi politiknya khususnya bagi hak-hak kaum perempuan yang bergerak di bidang pertanian, juga apakah anggota legislatif yang merupakan wakil-wakil perempuan di DPRD Kudus sudah sensitif gender sehingga mampu menangkap isu-isu yang berkaitan dengan ketidakadilan gender dalam pembangunan di bidang pertanian sehingga kebijakan politiknya senantiasa berperspektif gender.

Diharapkan data penelitian ini akan dapat dipergunakan sebagai pembuka wawasan dan peningkatan kinerja anggota legislatif dalam mengakomodasi permasalahan ketimpangan gender dalam bidang pembangunan khususnya pembangunan

di bidang pertanian dan berusaha mencari alternatif pemecahannya. Selain itu, diharapkan anggota Legislatif di DPRD Tk II Kudus menjadi sensitif gender sehingga kebijakan/produk politiknya tidak bias gender dan mengarah pada kesetaraan/keadilan gender khususnya dalam pembangunan di bidang pertanian.

Peneliti menerapkan metode deskriptif kualitatif dengan menggunakan unit observasi individu, yang mencoba mengetahui persepsi perempuan anggota legislatif secara individu mengenai pembangunan di bidang pertanian. Metode *Focus Discussion Group* (FGD) dilakukan pada tingkat pelaksana yaitu Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) dan pelaku di bidang pertanian, sedang untuk penentu kebijakan dan anggota legislatif dilakukan penyebaran kuesioner dan wawancara mendalam (*in-depth interview*) tidak dilakukan FGD mengingat kegiatan mereka yang padat.

Melalui penelitian ini data-data deskriptif yang terkumpul dari responden akan dianalisis dengan teknik Analisis Harvard mengutarakan tiga komponen dan interelasi satu sama lain, yaitu profil aktivitas, profil akses, dan profil control (Kusyuniati, 2008: 35).

B. Pembahasan

1. Perempuan dalam Pembangunan Pertanian di Kudus

a. Posisi Perempuan pada Dinas Pertanian Kudus

Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Kudus adalah unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten di Bidang Pertanian yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dan mempunyai tugas pokok dari Melaksanakan Desentralisasi di Bidang Pertanian (Santoso, 2010: 12). Untuk melaksanakan tugas pokok Dinas Pertanian menjalankan fungsi: 1) Perumusan kebijakan teknis di bidang pertanian yang meliputi pertanian tanaman pangan, peternakan, perikanan, kehutanan, dan konservasi tanah serta perkebunan sesuai

kebijakan yang ditetapkan oleh bupati; 2) Pelaksanaan penyusunan rencana dan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pertanian yang meliputi pertanian tanaman pangan, peternakan, perikanan, kehutanan dan konservasi tanah serta perkebunan; 3) Pelaksanaan pengaturan pembenihan, pengembangan dan pengawasan standar mutu hasil tanaman pangan dan hortikultura; 4) Penyiapan pengembangan lahan pertanian, rehabilitasi, pengkajian iklim dan tata guna air serta pengendalian hama penyakit; 5) Pelaksanaan pengaturan pembenihan, pengembangan dan pengawasan standar, mutu hasil peternakan dan perikanan; 6) Pengawasan dan pengendalian kesehatan masyarakat *veteriner*, penyiapan obat-obatan ternak dan ikan serta budidaya ternak ikan; 7) Pelaksanaan penyusunan pedoman penyelenggaraan dan inventarisasi di bidang pertanian yang meliputi pertanian tanaman pangan, peternakan, perikanan, kehutanan dan konservasi tanah serta perkebunan; 8) Penyelenggaraan dan pengawasan rehabilitasi, intensifikasi budidaya tanaman kehutanan dan perkebunan; 9) Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang pertanian.

Sembilan fungsi gugus tugas Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, peranan perempuan tidaklah nyata. Perempuan yang menduduki jabatan kunci di dalam jajaran Dinas Pertanian sangat sedikit dibanding laki-laki. Dilihat dari susunan personil yang menempati kedudukan sebagai pejabat struktural, hanya 4 orang atau 25% yang dijabat perempuan dan sisanya 15 orang atau 75% dijabat oleh laki-laki (lihat tabel 1).

Dinas Pertanian Kudus mempunyai seorang Kepala Dinas yang dibantu Sekretaris Dinas beserta jajarannya yaitu Sub Bagian Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan; Sub Bagian Keuangan (kesemuanya dijabat laki-laki); Sub Bagian Umum dan Kepegawaian (perempuan). Kepala Dinas membawahi langsung beberapa kepala bidang seperti Bidang Perikanan, Tanaman Pangan dan

Holtikultura, Kehutanan dan Perkebunan (kesemuanya dijabat laki-laki) serta bidang Peternakan (perempuan), dengan unit pelaksana teknis (UPT) yang terdiri dari UPT Puskesmas dan Rumah Potong Hewan serta UPT Penyuluh dan Balai Benih Tanaman (dijabat oleh laki-laki (Lampiran 1).

Tabel 1.

Data Pilah Jumlah Pegawai di Lingkungan Dinas Pertanian
Kudus

No.	Jabatan	Laki-laki	Perempuan
1	Struktural	15 orang	4 orang
2	Staf	55 orang	21 orang
3	PPL (PNS)	29 orang	7 orang
4	TBPP/THL	23 orang	17 orang
5	Pegawai propinsi	9 orang	1 orang

Sedangkan jumlah staf perempuan 21 orang atau 27,6% dan staf laki-laki 55 orang atau 72,4% (Lampiran 2). Untuk petugas penyuluh pertanian (PPL) dari 36 orang penyuluh PNS, 29 orang (80,55%) di antaranya adalah laki-laki sedangkan penyuluh perempuan berjumlah 7 orang (19,45%) (Lampiran 3). Adapun Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian /TBPP (termasuk Tenaga Harian Lepas/THL) berjumlah 40 orang yang terdiri dari 17 perempuan (42,5%) dan 23 laki-laki (Lampiran 3). Disamping itu di Dinas Pertanian terdapat Pegawai Propinsi yang ditugaskan di Kabupaten Kudus. Terdiri dari 1 orang perempuan dan 9 orang laki-laki.

b. Perekrutan Pegawai pada Dinas Pertanian

Pegawai di lingkungan Dinas Pertanian terbagi menjadi pegawai yang mempunyai jabatan fungsional dan struktural. Jabatan Fungsional diberikan pada Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL).

Perekrutan pegawai dalam lingkungan Dinas Pertanian melalui seleksi yang diselenggarakan pemerintah daerah (dalam hal ini Badan Kepegawaian Daerah/BKD). Permintaan pegawai setiap tahun selalu diusulkan dari dinas tetapi yang menentukan ada tidaknya pegawai

yang diterima adalah BKD. Banyak penyuluh pertanian yang sudah pensiun dan belum ada penggantinya, namun permintaan penambahan PPL setiap tahun tidak selalu dipenuhi, sehingga Dinas kekurangan tenaga penyuluh.

Untuk mendaftar menjadi pegawai, laki-laki maupun perempuan mempunyai kesempatan yang sama dan tidak ada diskriminasi. Yang penting mampu dan lolos seleksi.


2. Perempuan dalam Penyusunan Program dan Anggaran dalam Bidang Pertanian

Dalam pembangunan di bidang pertanian, Dinas Pertanian membantu menyiapkan pranata kelembagaan; akses bimbingan dan alih teknologi; akses permodalan serta akses promosi dan pemasaran.

Terdapat tiga macam anggaran dari pemerintah untuk pembiayaan sektor pertanian yaitu anggaran dari pusat (APBN); anggaran dari APBD Tingkat I Jateng; dan anggaran dari APBD Kabupaten. Anggaran yang paling besar adalah anggaran yang diperoleh dari pemerintah pusat.

Tata Cara Pengajuan Anggaran atau Program:

- a) Anggaran Pusat (APBN): pengajuan dari Dinas
BAPPEDA BAPPENAS MUSREN-BANGNAS
Program lolos seleksi.
- b) Anggaran dari APBD Jateng (APBD Tk. I) diusulkan langsung dari Dinas Kabupaten ke Dinas Tk. I.
- c) Anggaran APBD (tingkat kabupaten) :



Tata cara pengajuan anggaran tidak ada satu pun perempuan petani yang mengetahui tata cara pengajuannya.

Minimnya perempuan dalam pengambilan keputusan diduga menjadi penyebab utama terbatasnya akses perempuan dalam perencanaan program dan pengambilan keputusan. Program yang diusulkan oleh masyarakat biasanya akan digodok dalam Musyawarah Rencana Pembangunan di tingkat kecamatan (MusRenBangCam). Pada tingkat ini mayoritas peserta MusRenBangCam) adalah laki-laki yang terdiri dari Camat, Kepala Desa, Mantri Tani, dan Kelompok Tani serta satuan dari dinas yang lain di tingkat kecamatan (Dinas Pendidikan; Dinas Kesehatan, dll). Di Kabupaten Kudus, camat perempuan hanya satu orang, Kepala desa mayoritas laki-laki yang ada keterwakilan perempuannya adalah PKK dimana Ketua PKK seringkali dijabat oleh istri Kepala Desa. Program-program perempuan yang disetujui umumnya hanyalah program PKK. Namun kegiatan PKK di desa pinggiran/pedalaman sangat kurang diminati warga. Kondisi ini sangat jauh berbeda dengan kegiatan PKK di kota. Para perempuan tani sangat enggan datang ke PKK, karena jarang diisi dengan

kegiatan pemberdayaan (keterampilan). Apalagi apabila istri Kepala Desa selaku Ketua PKK kurang aktif, maka kegiatan PKK akan mati suri.

Di tingkat kabupaten, penentuan jenis program dan penganggaran dilaksanakan melalui Musrenbangda dengan peserta terdiri dari kepala dinas beserta Sub Bagian Perencanaan; Sub Bagian Keuangan Dinas dan Kepala Bidang, serta BAPPEDA dan Panitia Anggaran DPR. Adapun jumlah perempuan yang menduduki jabatan eksekutif pada Dinas Pertanian yang dapat ikut serta pada Musrenbangda di tingkat kabupaten, hanya satu orang yaitu pada Bidang Peternakan. Karena wakil perempuan hanya satu orang, maka pada rapat penentuan program dan anggaran, program khusus untuk pemberdayaan perempuan petani tidak pernah muncul. Sebetulnya walau belum menyentuh petani perempuan, program peningkatan sumber daya petani sudah sering diajukan oleh dinas tetapi yang lebih banyak disetujui oleh eksekutif (BAPPEDA) dan legislatif (DPR) adalah program yang bersifat fisik.

Program yang disetujui untuk dilaksanakan menggunakan anggaran APBD Kudus biasanya berdasarkan orientasi monografi, dibuat skala prioritas dan diranking. Program yang memerlukan pekerjaan sedikit dan berdampak luas bagi masyarakat biasanya diloloskan.

Dilihat dari program berjalan, hanya satu program yang menyangkut peningkatan SDM atau pemberdayaan gender yaitu penataran pengolahan/pasca panen ikan. Program ini merupakan program Dinas Pertanian Propinsi, sehingga Kabupaten Kudus hanya mengirim sebagai peserta. Untuk tingkat Kabupaten Kudus, program-program pemberdayaan gender atau program yang langsung menyentuh kaum perempuan belum pernah ada. Terlihat hanya program fisik yang lolos dalam Musrenbangda.

3. Perempuan dan Permodalan dalam Bidang Usaha Tani

Jenis-jenis permodalan yang dikururkan pemerintah atau pihak swasta terhadap bidang usaha tani adalah:

a. LM3 (Lembaga Mandiri yang Mengakar pada Masyarakat)

LM3 merupakan dana hibah modal usaha tani yang berasal dari Departemen Pertanian (APBN). Ditujukan bagi kelompok masyarakat di luar pertanian seperti pondok pesantren, dan yayasan-yayasan sosial kemasyarakatan. Proposal diajukan langsung ke pusat, dengan diketahui oleh Kepala Desa, Camat dan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten. Adapun pengawasan/kontrol penggunaan dana dilakukan oleh Dinas Pertanian dan DPR.

Data menunjukkan bahwa tidak ada satupun perempuan yang terlibat dalam permohonan bantuan LM3 dan berpartisipasi dalam mengelola program tersebut.

b. P4K (Program Peningkatan dan Pembinaan Pendapatan Petani)

Merupakan modal usaha bagi petani kecil yang dikurcurkan oleh pemerintah pusat. Petani kecil yang dimaksud adalah yang menghasilkan setara beras 320 Kg/th/kapita. Tiap 5 kelompok petani kecil mendapat pinjaman Rp 50.000.000,-. Modal usaha ini berasal dari Bank BRI. Kelebihan program ini adalah bunga rendah dan ada pembinaan dari dinas. Program P4K sudah berjalan beberapa periode:

- I. Tahun 1980 - 1986
- II. Tahun 1986 - 1991
- III. Berhenti
- IV. Tahun 1999 - 2005

c. KUPS (Kredit Usaha Pembibitan Sapi).

Kredit dikurcurkan oleh Bank Jateng kepada kelompok peternak sapi. Untuk tahun 2010 yang mendapatkan kredit ada 7 kelompok (Desa Undaan (1), Sambung (1), Glagahwaru (2), Kutuk (1), dan Wonosobo (2)).

Dari keseluruhan peminjam modal usaha yang diperoleh dari Bank, rata-rata yang mengakses modal adalah petani laki-laki. Perempuan kurang mendapat informasi yang memadai mengenai bantuan modal usaha tersebut karena yang sering datang untuk mengikuti pertemuan di desa adalah laki-laki. Selain itu apabila memperoleh informasi, mereka kurang mendapatkan bimbingan dan pendampingan yang memadai sehingga kurang percaya diri untuk membuat proposal dan ada alasan lain yaitu tidak mau repot. Seadanya yang dimiliki dan yang bisa dikerjakan.

4. Perempuan dan Alih Teknologi

Program-program pemberdayaan masyarakat yang terdapat pada dinas pertanian seperti Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman Terpadu (SLPTT), Sekolah Lapang Iklim (SLI) atau Sekolah Lapang Pemberantasan Hama Penyakit Tanaman (SLPHT) senantiasa diusulkan oleh penyuluh dengan persetujuan mantri tani (di tingkat kecamatan) dan diajukan ke Dinas untuk mendapatkan dana dari APBN.

Namun dalam pelaksanaan program, pesertanya lebih banyak petani laki-laki. Petani perempuan yang ikut serta kebanyakan adalah janda yang sumber perekonomiannya berasal dari pertanian. Bidang perikanan perempuan akan memperoleh tambahan informasi terutama bagi mereka yang bergerak pada sektor pengelolaan pasca panen ikan. Jumlah perempuan yang bergerak dalam Unit Pengolahan Ikan adalah sekitar 25%, sedangkan laki-laki sekitar 75%. Bidang lain seperti perkebunan dan kehutanan tidak pernah ada program khusus untuk masyarakat petani atau petani perempuan yang tinggal di desa.

5. Perempuan Sebagai Pelaku Usaha Tani

Pada pertanaman padi sawah perempuan bekerja sebagai penanam bibit padi, menyiangi gulma, menjemur padi. Pada pertanaman singkong perempuan menanam bibit, memberi pupuk, menyiangi gulma dan menggendong hasil dari kebun ke truk pengangkut. Pada pertanaman kacang hijau, perempuan

petani bekerja sebagai penjemur, menguliti dan membuang selaput/kotoran pada kacang ijo sampai siap jual. Pada bawang merah perempuan mengerjakan penanaman bibit, pemupukan dan pasca panen bawang. Umumnya perempuan bekerja sebagai tenaga tambahan dengan upah yang lebih rendah daripada laki-laki.

Perempuan saling berembug dengan suami dalam hal penetapan komoditas yang akan ditanam. Walaupun ada negosiasi, namun pada umumnya penentuan harga jual dari komoditas yang diusahakan sepenuhnya tergantung pada tengkulak khususnya untuk komoditas pertanian yang cepat membusuk. Perempuan tidak pernah berusaha mengetahui informasi harga di luar, kecuali pada perempuan petani kecil yang langsung menjual hasil panennya di pasar.

Uraian di atas secara garis besar perempuan petani mempunyai rincian pekerjaan yang sama seperti yang diuraikan oleh Absah (2008) yaitu:

1. Perempuan turut dalam penetapan komoditas pertanian yang akan diusahakan;
2. Perempuan melaksanakan kegiatan penanaman dalam usaha tani;
3. Kegiatan pemeliharaan tanaman (menyiang, memupuk) juga dilaksanakan oleh perempuan;
4. Kegiatan panen dan pasca panen juga didominasi oleh tenaga perempuan;
5. Pemasaran hasil pertanian dilaksanakan oleh perempuan berkaitan dengan pemanfaatannya untuk memenuhi seluruh kebutuhan keluarga.

Rata-rata usia perempuan yang terjun ke dunia pertanian adalah usia menengah ke atas. Generasi muda masa sekarang jarang yang mau terjun ke dunia pertanian. Para orang tua mereka yang hidup dari pertanianpun tidak menginginkan anaknya terjun di dunia pertanian. Mereka menganggap pertanian identik dengan kumuh, kemiskinan, dan penuh ketidakpastian, sehingga lebih suka bekerja pada bidang lain (pekerja bangunan atau industri). Hal ini menyebabkan tenaga

kerja di bidang pertanian semakin langka dan mahal. Untuk dapat bekerja di sektor industri rata-rata petani menyekolahkan anaknya sampai tingkatan SLTA (sebagai syarat minimal buruh pabrik). Namun bila keadaan ekonomi terbatas maka anak laki-laki tetap melanjutkan sekolah, sedangkan anak perempuan hanya sekolah sampai tingkat SLTP (wajib belajar 9 tahun) dengan alasan anak perempuan bukan pencari nafkah utama.

6. Perempuan Anggota DPRD Kabupaten Kudus

DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah. Mempunyai fungsi legislasi (membuat peraturan fungsi daerah bersama Bupati; membahas dan menyetujui rancangan APBD bersama Bupati), pengawasan terhadap pelaksanaan perda, peraturan dan keputusan bupati dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.

DPRD Kabupaten Kudus, mempunyai 1 orang Ketua, 3 orang Wakil Ketua dan 41 anggota. Dari keseluruhan wakil rakyat, perempuan hanya diwakili oleh 6 orang (13,3%), masih belum memenuhi quota 30%. Namun demikian Ketua DPRD Kudus adalah perempuan. Menurut Maesyarah (2010, wawancara), tipisnya sensitivitas gender perempuan serta belum siapnya perempuan untuk terjun ke dunia politik menjadi sebab menjauhnya perempuan dari dunia politik. Pandangan perempuan sebatas *kanca wingking* yang mengurus ranah domestik pun masih kental, padahal perempuan bisa juga mengambil peran ganda. Karena itulah ia berharap agar perempuan bisa meningkatkan kompetensi dalam berpolitik.

Keenam perempuan tersebut berasal dari Partai Golkar (2 orang), PPP (2 orang), Gerindra (1 orang), dan PKPB (1 orang) yang tersebar dalam beberapa komisi dan fraksi. Nama keenam perempuan yang duduk menjadi anggota DPRD Periode 2009-2014 adalah:

- a. Dra. Hj. Maesyarah, MM dan Helma Susanti, SE
Duduk di Komisi D yang mempunyai bidang tugas: Pendidikan; Kesehatan; Kepemudaan & Olahraga, Sosial, Ketenagakerjaan; Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak; Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera serta Pemberdayaan Masyarakat Desa.

b. Umin Jamilah

Duduk dalam Komisi B dengan bidang tugas: Perdagangan; Perindustrian; Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; Pertanian; Kehutanan; Perikanan; Pariwisata dan Kebudayaan; Administrasi dan Keuangan Daerah; Ketahanan Pangan dan Penanaman Modal.

c. Hj. Novita ArinI dan Eva Yunita, S.Sn.

Duduk di Komisi A yang mempunyai bidang tugas: kependudukan dan Pencatatan Sipil; Otonomi Daerah; Pemerintahan Umum; Kepegawaian dan Persandian; Kesatuan Bangsa dan Politik dalam negeri; Statistik; Kearsipan dan Perpustakaan.

d. Hj. Tri Erna Sulistyawati, SH

Merupakan Ketua DPRD Periode 2009-2014.

7. Identifikasi Kesenjangan Gender dalam Pembangunan Pertanian Di Kudus

Gender adalah perbedaan peran kedudukan, tanggung jawab dan pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan yang ditetapkan oleh masyarakat berdasarkan sifat perempuan dan laki-laki yang dianggap pantas menurut norma, adat istiadat, kepercayaan atau kebiasaan masyarakat. Kesenjangan gender akan terjadi apabila ada perbedaan atau jarak antara kondisi normatif gender (kondisi yang dicita-citakan) dengan kondisi objektif gender (kondisi yang ada).

8. Kesenjangan Gender pada Pekerjaan Reproduksi (Rumah Tangga)

Pekerjaan rumah tangga pada masyarakat desa khususnya petani, semuanya dilakukan oleh perempuan. Laki-laki dianggap sebagai pencari nafkah utama dan sudah bekerja di luar umah, sehingga tidak perlu mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Peran pemenuhan kebutuhan keluarga terbagi rata antara laki-laki dan perempuan, tetapi tanggung jawab domestik tidak terbagi dan menjadi tanggung jawab

perempuan. Sebaliknya bagi masyarakat perkotaan dalam hal ini pada perempuan-perempuan yang bekerja di Dinas Pertanian ataupun DPRD, laki-laki dan perempuan sudah membiasakan diri membagi tugas rumah tangga mereka.

9. Akses Anggaran/Program Pemberdayaan Petani dan Informasi Teknologi

Anggaran pada Dinas Pertanian berasal dari 3 sumber yaitu APBD Kabupaten Kudus, APBD Tk. I Propinsi Jawa Tengah dan APBN yang berasal dari pusat. Tetapi sangat sedikit petani perempuan yang mengetahui tata cara pengajuan anggaran/modal usaha tani. Program atau anggaran pemberdayaan perempuan tidak pernah ada dalam program yang lolos seleksi. Di samping itu sangat sedikit perempuan yang mendapat informasi-informasi paket teknologi, karena yang diundang pada penyampaian informasi mayoritas laki-laki. Sedikitnya perempuan yang menduduki posisi kunci dan tidak adanya pendampingan pada tingkat desa maupun kabupaten bagi program-program pemberdayaan perempuan maupun dalam pengajuan anggaran membuat akses perempuan terhadap modal dan informasi menjadi terbatas.

10. Upah Petani Perempuan

Di Kudus, upah buruh tani perempuan jauh lebih rendah dibanding laki-laki dalam jenis pekerjaan dan jam kerja yang sama. Hal ini terjadi karena adanya anggapan bahwa fisik laki-laki lebih kuat, sehingga dianggap berhak atas upah yang lebih tinggi. Dalam pemberian akomodasi petani laki-laki lebih diuntungkan karena selain dapat makan siang juga mendapatkan tambahan rokok atau uang rokok, sedang petani perempuan tidak. Di sektor pertanian sering terjadi tidak adanya pengakuan terhadap pekerjaan perempuan, oleh karena itu, seberat apapun perempuan bekerja di pertanian tetap dianggap sebagai pembantu suami.

11. Pandangan Perempuan Anggota Legislatif terhadap Kesenjangan Gender

Tujuan para perempuan menjadi anggota legislatif pada umumnya adalah mampu memberikan kemanfaatan bagi

orang lain sesuai dengan komitmen hidupnya dan bertekad memperhatikan kepentingan semua lapisan masyarakat serta melakukan pemberdayaan yang menyeluruh untuk membangun tatanan kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Dengan adanya sentuhan perempuan di tingkat legislatif, diharapkan dapat lebih meningkatkan peran serta kaum perempuan secara lebih baik lagi. Meski selama ini telah lebih baik, lanjutnya, maka bila jumlah perempuan yang berada di tingkat *decision maker* lebih banyak, kaum perempuan akan bisa lebih diberdayakan dan terangkat.

Melalui keterangan tersebut terlihat bahwa para perempuan anggota legislatif semuanya sudah sensitif gender. Mereka sudah mengenal istilah gender sejak lama (sekitar tahun 1996) tetapi selama menjadi anggota legislatif (mulai tahun 2009) mereka belum pernah membahas peraturan yang menyangkut pemberdayaan perempuan atau pemberdayaan gender atau yang lebih spesifik tentang pemberdayaan gender di bidang pertanian. Mereka mengetahui bahwa anggaran pemberdayaan perempuan pada Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak (JPPA) naik 100%.

Tanggapan mereka tentang kesenjangan gender dalam kegiatan reproduksi adalah karena minimnya akses perempuan pada kegiatan-kegiatan produktif dan terus menerus dibebankan untuk melakukan kegiatan reproduktif sehingga membuat perempuan semakin miskin dan semakin terpuruk. Banyak kegiatan reproduktif yang bisa dilakukan di rumah misalnya: membuat kue, menjual makanan siap saji, membuka jasa usaha lain yang sesuai dengan potensi, minat atau bakat yang dimiliki. Selain itu harus berani mencoba dan berkreasi sehingga menjadi produktif (Helma dan Umi, 2010, wawancara).

Sedikitnya perempuan pada tingkat penentu kebijakan pada bidang pertanian merupakan hal yang dilematis. Di satu sisi jumlah perempuan yang menduduki jabatan strategis diharapkan bertambah. Tetapi di sisi lain kemampuan perempuan juga perlu ditambah. Sebagai contoh dari 100% perempuan yang sudah menjadi anggota legislatif hanya 10% yang berkualitas. Yang lain menjadi anggota DPRD karena

memperoleh banyak suara di daerah pemilihan masing-masing (Maesyaroh, 2010, wawancara).

Keberadaan kaum perempuan pada posisi-posisi kunci di pemerintahan atau legislatif tentunya memberikan nuansa tersendiri bagi perjuangan perempuan yang menentang diskriminasi gender. Akan tetapi, masih disayangkan karena fenomena tersebut tidak diimbangi dengan terlahirnya pemimpin perempuan yang benar-benar telah teruji kualitasnya, sehingga walaupun Indonesia telah meratifikasi konvensi PBB mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan melalui UU No. 7/1984, keadilan dan kesetaraan gender sampai sekarang belum tercapai sepenuhnya (Endang Sulfiana.kapanlagi.com).

Mengenai sedikitnya perempuan yang dapat mengakses modal dan diperlukan semacam pelatihan bagi kelompok tani wanita atau wanita tani tentang tatacara membuat program dan menyusun anggaran serta pendampingan selama proses pengajuan program, dan bila dana sudah diraih agar diberi pendampingan agar pengelolaan program berjalan lancar. Di samping itu ketertinggalan perempuan dalam informasi teknologi pertanian, dapat diupayakan dengan menambah jaringan komputer *on line* di tiap desa yang menginformasikan harga komoditas pertanian, inovasi teknologi baru, klimatologi dan lainnya, pengadaan LCD dan internet bagi PPL, sehingga penyampaian informasi tidak menjemukan. Selain itu dapat pula disampaikan melalui pengajian-pengajian, serta memanfaatkan kembali PKK di tingkat desa, RT atau dasawisma sebagai sarana penyebaran informasi sehingga mereka punya kemampuan lebih, timbul rasa percaya diri dan mempunyai posisi daya tawar yang lebih baik.

Masalah upah buruh tani yang lebih rendah dari laki-laki, sebetulnya merupakan masalah klasik yang sulit dicari jalan keluarnya. Untuk upah buruh dari sektor formal yang sudah jelas-jelas ada aturannya saja sulit mengontrolnya. Misalnya ada upah buruh yang di bawah UMR, maka perusahaan akan lepas tangan karena banyak tenaga kerja lain yang masih menganggur. Pihak perusahaan selalu bilang

”untung masih diberi pekerjaan” dan para buruh perempuan tidak kuasa untuk menuntut, sehingga tenaga perempuan tidak mempunyai daya tawar (*bargaining*).

Untuk pendidikan perempuan anak petani, yang mempunyai angka putus sekolah lebih tinggi daripada laki-laki, sebaiknya diatur tersendiri dalam pembahasan di bidang pendidikan, sebagaimana aturan dinas kesehatan tentang Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas). Namun mengingat posisi para perempuan di DPRD sekarang tidak ada yang masuk ke dalam pengambilan kebijakan, misal masuk pada panitia anggaran atau menjadi ketua fraksi dan komisi (hanya satu orang yang masuk yaitu Erna Sulistyawati, dimana posisi sebagai Ketua DPR), maka penyampaian aspirasi kurang diperhitungkan.

Arjani (2006) juga mengemukakan pandangan yang sama dimana keterlibatan perempuan di bidang eksekutif, legislatif, dan yudikatif sangat kurang, sehingga akses perempuan dalam pengambilan keputusan, perumus kebijakan, dan perencanaan akan menjadi terbatas. Dalam proses pengambilan keputusan, umumnya keputusan-keputusan penting yang berkaitan dengan pembangunan baik di tingkat desa maupun pada tingkat yang lebih tinggi keterlibatan kelompok perempuan masih sangat minim. Hal ini menyebabkan perempuan masih dianggap sebagai objek pembangunan bukan pelaku pembangunan. Oleh karena itu, seringkali aspirasi perempuan kurang diperhitungkan dalam menyusun kebijakan pembangunan, sehingga pada gilirannya program pembangunan yang ada kurang berperspektif gender.

C. Simpulan

Bentuk-bentuk kesenjangan gender dalam pembangunan di bidang pertanian adalah beban ganda pada perempuan petani. Sedikitnya perempuan pada tingkat penentu kebijakan/pengambil keputusan di lingkungan Dinas Pertanian, ketertinggalan perempuan dalam mengakses modal dan informasi teknologi, upah buruh tani perempuan yang lebih rendah dari laki-laki serta tingkat pendidikan anak perempuan

lebih rendah dan angka putus sekolah lebih tinggi daripada laki-laki.

Pemberdayaan perempuan dalam pembangunan di bidang pertanian jarang sekali atau bahkan tidak pernah dibahas di legislatif. Sedangkan, perempuan anggota legislatif diberi ruang untuk menyampaikan aspirasi tetapi karena jumlah mereka sedikit (10%) dan mereka pada umumnya tidak menduduki posisi penting maka aspirasi mereka kurang diperhitungkan. Para perempuan anggota legislatif sudah sensitif gender, dan berkualitas tetapi mereka tidak mampu berperan secara optimal karena hanya satu orang yang menduduki posisi kunci di DPRD.

Program pemberdayaan perempuan khususnya di bidang pertanian harus sering dikomunikasikan dengan anggota DPRD. Agar program pemberdayaan perempuan dapat berjalan secara optimal dan terpadu maka struktur kelembagaan Kantor Pemberdayaan Perempuan harus harus dirubah dari Bidang menjadi Badan Pemberdayaan Perempuan sehingga dapat menjadi *leading sector* dari program pemberdayaan perempuan yang dilaksanakan oleh dinas yang lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Absah, O. Dj. 2007, *Pemberdayaan Perempuan dalam Pembangunan Pertanian*, Majalah Tani Merdeka
- Anonim, 2005, *Marginalisasi: Dampak dari Ketidakadilan Gender*, Pontianak Pos, Kamis, 17 November 2005
- Anonimus, 2007, *Buku Panduan: Pengintegrasian Gender dalam Program Pertanian, Irigasi dan Perikanan*, Tim Relawan Perempuan untuk Kemanusiaan (RPUK) dan Black & Veatch
- Arjani, N.L. 2006. "Ketimpangan Gender di Beberapa Bidang Pembangunan" <http://ejournal.unud.ac.id/>
- Kapanlagi.com, "PPSW Tidak Yakin Politisi Selebritis Perjuangkan Aspirasi Perempuan". Tuesday, 12 September 2006
- Fitriyah, 1996, *Peranan Perempuan dan Keterwakilan Dalam Pemilu*, Copyright©1996 SUARA MERDEKA. Selasa, 27 Januari 2004
- Pujiyono, B., 2004, *Tahun Kebangkitan Politik Perempuan*, Copyright©Sinar Harapan 2003, Jum'at, 09 Januari 2004
- Rosyidin, I., 2009, "Dilema Caleg Perempuan", *Pikiran Rakyat*, Selasa, 17 Februari 2009
- Santoso, P.B. 2008, *Pembangunan di Bidang Pertanian*, Makalah Seminar Fakultas Ekonomi UNDP
- Senjaya, T.P. 1994, "Peranan Perguruan Tinggi Dalam Optimalisasi Pendayagunaan Sumber Daya Pemuda dan Wanita Melalui Pengembangan Agribisnis". *Makalah*, disampaikan pada saat Pidato Pengukuhan Guru Besar dalam Ilmu Ekonomi Pertanian. Fakultas Pertanian UNPAD Bandung